

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR :/Kpts/OT.050/F5.E/..../2026

T E N T A N G

IMPLEMENTASI BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena benturan antara penyelenggaraan negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata laksana pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di perlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Implementasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementrian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/Kpts/KP.230/A/03/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG IMPLEMENTASI BENTURAN KEPENTINGAN BALAI VETERINER BANJARBARU

KESATU : Menetapkan Implementasi Benturan Kepentingan di Balai Veteriner Banjarbaru:

1. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal. Mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
2. Mengutamakan kepentingan umum, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
3. Menegakan integritas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
4. Ketidakberpihakan dan bebas tekanan meliputi;
 - a. Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru tidak akan menerima sampel untuk suatu pengujian atau menerima sub-kontrak pengujian, apabila tidak memiliki personil yang berkompeten atau belum memiliki instruksi kerja (IKMT) dan fasilitas lainnya yang mendukung;
 - b. Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru senantiasa bekerja secara independen (tidak berpihak) dan bebas dari pengaruh buruk seperti telah di tetapkan;
 - c. Dalam memberikan pendapat, interpretasi atau saran-saran berkaitan dengan suatu hasil pengujian selalu berpegangan terhadap keindahan - keindahan akademis (ilmiah);
 - d. Operasional pengujian di Laboratorium hanya mengacu kepada instruksi kerja metode pengujian yang telah ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.